
 <p style="text-align: center;"><b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH</b></p>	Nomor SOP	07
	Tanggal Pembuatan	3 DESEMBER 2022
	Tanggal Revisi	18 JULI 2023
	Tanggal Efektif	18 JULI 2023
	Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH  <u>SUDARYANO R. MANANONA S. SoS. M. Si</u> NIP. 196907101996031003
Nama/Judul SOP	Fasilitasi Sengketa Informasi	
<b>Dasar Hukum :</b> 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Pergub Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 045 6/198/DiskomInfo-G.ST/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah		<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> 1. PPID memahami Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan : a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan Informasi b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi publik
<b>Keterkaitan :</b> SOP ini terkait dengan : 1. SOP Surat Masuk PPID 2. SOP Surat Keluar PPID 3. SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik 4. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan 5. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik		<b>Peralatan / Perlengkapan :</b> 1. Desk (meja) Layanan Informasi 2. Komputer 3. Printer 4. Internet 5. Surat elektronik 6. Telepon dan Fax 7. Surat/Nota Dinas 8. Surat Kuasa 9. Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
<b>Peringatan :</b> SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi		<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> 1. Dokumen kegiatan

5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU JAUH			KETERANGAN	
		Pemohon	PPID Provinsi/Perangkat Daerah/UPD	Atasan PPID	Komisi Informasi	PERSYARATAN/ KSELINGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Pemohon informasi yang tidak yang tidak ditanggapi/ tidak puas terhadap Tanggapan Keberatan Informasi oleh Atasan PPID Provinsi/Perangkat Daerah/UPD maka dalam jangka waktu 14 hari kerja dapat mengajukan Permohonan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah					1. Surat permohonan sengketa informasi 2. Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi 3. Berkas/dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi	Pada hari dan jam kerja	Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi	SOP pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan SOP pendokumentasian informasi yang dikeluarkan
2	Mendaftarkan permohonan sengketa informasi publik dan menyampaikan undangan kepada PPD Provinsi/Perangkat Daerah/UPD untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah					Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi	Pada hari dan jam kerja	Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi	
3	Menertima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selanjutnya melaporkan kepada atasan PPID Provinsi/Perangkat Daerah/UPD					1. Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi 2. Berkas/materi keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Nota Dinas	SOP Surat Masuk
4	Menugaskan PPID Provinsi/Perangkat Daerah/UPD untuk menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi					1. Nota Dinas 2. Berkas/materi keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Disposisi	SOP surat keluar
5	Menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah yang beranggotakan PPID-Perangkat Daerah/UPD terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan					1. Disposisi 2. Rincian nama penerima kuasa	Pada hari dan jam kerja	Surat Kuasa	
6	Sidang penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi Informasi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Perangkat Daerah/UPD beserta tim yang ada dalam surat kuasa					Surat Kuasa	Pada hari dan jam kerja	Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah atas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	